



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

doi.org/10.63822/y5vfpw27

Hal. 2795-2802

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pencalonan Presiden di Indonesia: Studi Prinsip Kebebasan Memilih (*Al-Ikhtiyar*)

Nurfadillah Wilmayanti¹, Hilda Hinaya², Kurniati³

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

*Email 102001123002@uin-alauddin.ac.id , hilda25hinaya@gmail.com ,
kurniati@uin-alauddin.ac.id

Diterima: 26-06-2026 | Disetujui: 02-07-2026 | Diterbitkan: 04-07-2026

ABSTRACT

This study examines the presidential nomination mechanism in Indonesia from the perspective of Islamic law, particularly the principle of al-ikhtiyar (freedom of choice). The study aims to analyze the conformity between the nomination procedure regulated under Article 6A of the 1945 Constitution and Law No. 7 of 2017 on General Elections with the Islamic principle that the determination of a leader must be based on the free will of the people, without coercion or manipulation. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach, with primary legal materials consisting of legislation, the Qur'an, and Hadith. The results show that Indonesia's presidential election system generally reflects direct popular participation in line with the principle of al-ikhtiyar, but the presidential threshold provision restricts the freedom of political parties to nominate candidates, thereby giving rise to a partial inconsistency with the principle of freedom of choice in Islamic political thought.

Keywords: Islamic Law; Presidential Election; Al-Ikhtiyar; Freedom of Choice; Indonesia

ABSTRAK

Abstrak terdiri atas: Penelitian ini mengkaji mekanisme pencalonan presiden di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya prinsip al-ikhtiyar (kebebasan memilih). Penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian antara tata cara pencalonan yang diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan prinsip Islam bahwa penentuan pemimpin harus didasarkan pada kehendak bebas masyarakat, tanpa tekanan maupun rekayasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, dan Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilihan presiden Indonesia secara umum mencerminkan partisipasi langsung rakyat sejalan dengan prinsip al-ikhtiyar, namun ketentuan presidential threshold membatasi kebebasan partai politik dalam mengusulkan calon, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian sebagian dengan prinsip kebebasan memilih dalam pemikiran politik Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam; Pemilihan Presiden; Al-Ikhtiyar; Kebebasan Memilih; Indonesia

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Wilmayanti, N., Hinaya, H. ., & Kurniati, K. (2026). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pencalonan Presiden di Indonesia: Studi Prinsip Kebebasan Memilih (Al-Ikhtiyar). *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 2795-2802. <https://doi.org/10.63822/y5vfpw27>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang dimana rakyat juga memiliki peran dan hak untuk membangun negara salah satunya dengan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, atau lebih sering disingkat pemilu. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, setiap individu memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk turut serta menentukan arah pembangunan. Salah satu wujud nyata dari hak konstitusional tersebut adalah terlibat aktif dalam proses demokrasi, khususnya melalui pelaksanaan Pemilihan Umum.

Pemilu menjadi wadah demokrasi untuk menentukan arah kebijakan negara dan memilih pemimpin yang akan memegang tampuk kekuasaan. Oleh karena itu, partisipasi aktif kita sebagai warga negara sangatlah penting, sebab setiap suara yang diberikan memiliki pengaruh besar bagi kemajuan bangsa ke depannya. Kita dituntut untuk memilih dengan bijak dan teliti, karena dalam Islam pun telah ada pedoman jelas dalam menentukan pemimpin yang sesuai syariat, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang prinsipnya hingga kini masih relevan diterapkan dalam sistem pemerintahan. Pemilu adalah momen krusial untuk menentukan arah bangsa, sehingga kita wajib memilih dengan bijak karena setiap suara sangat berpengaruh bagi masa depan negara.

Bagi umat Islam, nilai-nilai agama harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menentukan pilihan politik. Oleh karena itu, memahami mekanisme pemilihan pemimpin sangatlah penting karena hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Agama tidak hanya mengatur hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal sesama manusia, tetapi juga memberikan aturan jelas mengenai urusan kenegaraan. Islam menjadi landasan dalam setiap langkah kehidupan, termasuk saat menentukan arah kebijakan dan pemimpin negara. Oleh sebab itu, memahami tata cara memilih pemimpin adalah kewajiban karena hal tersebut termaktub dalam ajaran agama. Islam tidak hanya membahas hubungan spiritual dan sosial, melainkan juga memuat aturan lengkap mengenai sistem pemerintahan.

Salah satu nilai fundamental dalam politik Islam adalah konsep *al-ikhtiyar* atau kebebasan memilih. Prinsip ini menegaskan bahwa penentuan pemimpin harus didasarkan pada kemauan bebas dari masyarakat, jauh dari unsur tekanan, intimidasi, atau rekayasa. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin melihat lebih dalam mengenai bagaimana tata cara pencalonan presiden yang diatur dalam hukum positif Indonesia, apabila dikaji berdasarkan prinsip kebebasan memilih tersebut, serta sejauh mana kesesuaian antara keduanya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum Islam serta teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang tentang Pemilu dan Al-Qur'an serta Hadis, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pencalonan Presiden Di Indonesia Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah fundamental sistem ketatanegaraan, khususnya dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semula dipilih oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat sejak tahun 2004. Berdasarkan ketentuan Pasal 6A dan peraturan pelaksanaannya, mekanisme pencalonan hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah lolos verifikasi dengan memenuhi ambang batas tertentu, sehingga calon perseorangan tidak diperkenankan. Proses ini diatur secara rinci mencakup berbagai persyaratan administratif, yuridis, dan kualitatif seperti kewarganegaraan, usia minimal, pendidikan, kesehatan, hingga pelaporan kekayaan, guna memastikan calon yang maju memiliki integritas dan kapasitas yang layak. Meskipun sistem ini dirancang untuk memperkuat demokrasi, dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perbedaan data pemilih, tingginya angka golput, hingga dinamika politik dimana dukungan terhadap calon tidak selalu linier dengan basis elektoral partai pengusung karena pertimbangan figur dan rekam jejak.

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang menetapkan syarat pencalonan presiden, yakni perolehan 20% kursi atau 25% suara nasional, menjadi bahan kontroversi. Sebagian pihak merasa dirugikan karena aturan ini menyulitkan partai baru untuk ikut mengusung calon. Padahal, sistem pemilu saat ini memisahkan jadwal antara pemilihan legislatif dan eksekutif, sehingga partai yang telah berhasil mendapatkan kursi atau suara sah pada tahap pertama seharusnya sudah memenuhi syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

ketentuan teknis tentang pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasal 223 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan
- (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
- (4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Dalam kehidupan berpolitik, prinsip etika yang baik memiliki peranan yang sangat penting. Penerapan proses kebijakan yang etis dan tepat menjadi hal yang krusial, karena kebijakan yang dihasilkan pemerintah bersumber dari kinerja otoritas yang menjalankannya. Oleh karena itu, etika yang baik juga mempengaruhi kualitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, setiap aspek kecil dalam dunia politik perlu tetap diperhatikan demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, etika dalam berpolitik berperan sebagai panduan moral bagi para pelaku negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan penuh akuntabilitas. Melalui penerapan



etika yang konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipertahankan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Konsep Kebebasan Memilih (Al-Ikhtiyar) Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, konsep kebebasan menyatakan bahwa manusia diberi kemampuan berikhtiyar dan memilih jalan hidupnya sendiri. Meski demikian, kebebasan tersebut mesti dibatasi oleh ketaatan pada kehendak serta qadha dan qadar Allah (takdir). Penerapannya dalam rutinitas harian mampu menciptakan keseimbangan antara ikhtiyar manusia dan tawakal kepada Allah SWT. Maka, kebebasan memilih menurut Islam bukan hanya 'hak' untuk bertindak sesuka hati, melainkan 'amanah' dari Allah kepada manusia agar mengatur hidupnya secara arif dan bijaksana. Keseimbangan inilah yang menjadi fondasi utama bagi kehidupan yang produktif, bertanggung jawab, serta sarat kedamaian jiwa.

Menurut Syekh Musthafâ al-Ghalâyanî, kebebasan meliputi kebebasan individu, kebebasan sosial, kebebasan ekonomi, serta kebebasan berpolitik. Kebebasan individu itu sendiri mencakup kebebasan berpendapat, menulis dan mencetakkannya, serta kebebasan berpikir beserta penyebarannya. Dengan tetap berpegang pada tanggung jawab moral, etika, serta norma-norma masyarakat yang berlaku. Kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak tanpa syarat, melainkan kebebasan yang difokuskan untuk mencapai kemaslahatan umat, mempertahankan harmoni sosial, serta tidak melanggar hak dan kebebasan sesama. Oleh karena itu, setiap individu diwajibkan memanfaatkan kebebasannya dengan bijaksana, proporsional, dan sadar akan akibat dari setiap pilihan yang dibuat.

Dalam pandangan Islam, kebebasan (al-hurriyah) adalah konsep multidimensi yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Berdasarkan studi komprehensif oleh (Rozak, 2019), konsep kebebasan dalam Islam bersumber dari akar epistemologis Al-Qur'an dan Hadits, yang selanjutnya dikembangkan melalui ijtihad ulama sepanjang sejarah peradaban Islam. Kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan absolut tanpa batas, melainkan kebebasan yang terstruktur dalam bingkai nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.. Kebebasan difokuskan untuk mewujudkan keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), serta penghargaan terhadap martabat manusia (karâmah al-insân). Karenanya, segala bentuk kebebasan—baik dalam berpikir, berpendapat, maupun bertindak—harus selalu selaras dengan prinsip syariat dan tidak melewati batas yang merugikan individu atau masyarakat. Dengan begitu, kebebasan dalam Islam bersifat konstruktif dan beretika, yakni kebebasan yang tidak hanya menonjolkan hak pribadi, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan individu dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, kebebasan dari perspektif Islam bukanlah yang mutlak, melainkan yang bertumpu pada nilai-nilai ilahiah dan kemanusiaan, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna menciptakan harmoni antara hak perorangan dan kepentingan kolektif.

Kesesuaian Antara Mekanisme Pencalonan Presiden Di Indonesia Dengan Prinsip Kebebasan Memilih (Al-Ikhtiyar) Dalam Hukum Islam

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia disusul secara berturut-turut oleh Pakistan, India, Bangladesh dan Turki.¹ Secara statistik 87, 18% penduduk Indonesia adalah muslim. Hal tersebut menjadi penanda bahwa masyarakat Indonesia senantiasa memegang teguh nilai-nilai Islam yang tumbuh seiring



adanya Islam di Indonesia. Namun demikian sistem hukum Indonesia tidaklah secara formal menggunakan hukum Islam sebagai hukum nasional. Meskipun ummat Islam adalah ummat yang mayoritas dalam negara Indonesia, tetapi ummat Islam tidak pernah memaksakan kehendak agar syariat Islamlah yang berlaku di negara Indonesia. Ummat Islam sangat terbuka dalam penerapan sistem hukum yang berlaku dalam negara Indonesia. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah cakupannya. Tidak ada sesuatupun yang ada dalam kehidupan tidak ada hukumnya dalam syari'at. Dengan demikian, nilai-nilai yang bersumber dari hukum Islam terus berperan dalam membentuk norma-norma hukum dan etika sosial di Indonesia, terutama untuk mencapai keadilan, kesejahteraan umum, dan keteraturan sosial yang sesuai dengan hukum Islam.

Hukum Islam, sebagai hukum yang diturunkan dari Allah SWT, mengandung nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah. Nilai-nilai ilahiyah ini tercermin dalam keselarasannya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai Pencipta manusia itu sendiri. Sebagai Sang Pencipta, Allah SWT tentu mengetahui apa yang paling baik bagi ciptaan-Nya. Inilah yang membedakannya dari hukum-hukum buatan manusia. Jika hukum buatan manusia sering mengalami amandemen dan revisi, maka hukum-hukum Allah bersifat abadi selamanya hingga akhir zaman.. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam tidak hanya berperan sebagai panduan pengaturan kehidupan perorangan, melainkan juga sebagai sistem yang mempertahankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam ranah sosial. Hukum ini bersifat universal serta adaptif dalam implementasinya, sehingga dapat menyelesaikan beragam isu kontemporer tanpa meninggalkan esensi nilai-nilai pokoknya.

Dari catatan sejarah metode pemilihan pemimpin dalam Islam, terdapat persamaan dengan mekanisme pemilihan kepala negara di Indonesia. Persamaan tersebut adalah calon dengan suara terbanyak yang terpilih sebagai pemimpin atau kepala negara, dan pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, prinsip dasar pemilihan pemimpin atau kepala negara dalam sejarah Islam dan Indonesia pada dasarnya sama.. Di samping itu, kesamaan tersebut menggambarkan bahwa nilai partisipasi serta legitimasi dari rakyat memainkan peran krusial dalam menetapkan kepemimpinan yang sah.

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung di Indonesia menjadi milestone krusial dalam proses demokratisasi politik nasional. Sejak diimplementasikan pada 2004, mekanisme ini memberikan hak partisipasi politik langsung kepada rakyat untuk memilih pemimpin negara. Hal tersebut menandakan perubahan dari sistem perwakilan menuju keterlibatan yang lebih inklusif, sejalan dengan esensi demokrasi kontemporer. Meskipun begitu, penyelenggaraan pemilu langsung tidak luput dari beragam kendala yang mengancam inti demokrasi, seperti money politics, kecurangan suara, dan penurunan etika kampanye. Islam menjunjung prinsip keadilan, amanah, musyawarah, serta transparansi. Pemimpin dianggap sebagai perwakilan umat yang menjalankan amanah kekuasaan, dan harus dipilih berdasarkan integritas serta kompetensi, bukan hanya popularitas atau dukungan finansial. Al-Faruqi (2020) dalam jurnal *Studia Islamika* menegaskan bahwa Islam mengajarkan kepemimpinan yang didasari tanggung jawab moral dan sosial, disertai keterlibatan rakyat dalam proses seleksi pemimpin.. Nilai-nilai seperti kejujuran (shidq), keadilan ('adl), serta tanggung jawab (amanah) wajib menjadi acuan utama, baik bagi calon pemimpin maupun rakyat sebagai pemilih. Di samping itu, praktik-praktik yang merusak integritas pemilu—seperti politik uang dan penyebaran hoaks—harus dicegah karena bertolak belakang dengan prinsip Islam. Pada



konteks ini, peran lembaga penyelenggara pemilu, tokoh agama, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk mewujudkan proses demokrasi yang jujur dan bermartabat.

Kepemimpinan yang beretika menjadi aspek krusial dalam menghadapi permasalahan keamanan negara dan memperkuat kesatuan rakyat. Pemimpin memiliki kewajiban untuk memastikan kestabilan dan kerukunan dalam masyarakat tetap terjaga. Seorang pemimpin yang proporsional dan penuh kebijaksanaan akan mengutamakan kesejahteraan bersama daripada keuntungan individu atau kelompok tertentu, menjalankan peraturan secara merata, serta mendorong komunikasi konstruktif antar kelompok yang memiliki perbedaan pendapat. Dengan langkah-langkah tersebut, pemimpin dapat menghindari perselisihan yang berkepanjangan, dan membangun suasana yang mendukung pembangunan dan kemajuan secara kolektif. Dalam perspektif Islam, prinsip ini selaras dengan nilai-nilai etika politik yang menekankan kepemimpinan yang akuntabel, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Seorang pemimpin juga diharapkan memiliki karakter yang kuat, sikap yang proporsional, serta kapabilitas dalam menentukan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kepemimpinan yang beretika berperan tidak hanya dalam menjaga keamanan dan persatuan bangsa, tetapi juga menjadi landasan strategis bagi terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Di Indonesia, pasangan presiden-wakil presiden diusung oleh koalisi partai politik dan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu umum. Harus dicatat bahwa Indonesia memiliki keragaman yang sangat tinggi, meliputi perbedaan agama, suku, ras, dan golongan di berbagai wilayahnya. Karenanya, banyak warga lebih condong pada prioritas lokal ketimbang memandang kebutuhan nasional secara holistik. Akibatnya, pemilihan presiden di Indonesia sering melibatkan masyarakat yang terkesan terpaksa mengenal para calon. Hal ini memunculkan isu tentang cara calon lebih efektif menyampaikan visi dan programnya kepada publik, serta bagaimana rakyat bisa lebih proaktif dan terlibat dalam proses pemilihan agar keputusan mereka berpijak pada pemahaman mendalam terhadap calon dan isu-isu nasional yang esensial.

Pada intinya, dapat disimpulkan satu kesimpulan utama bahwa proses pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia kerap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat tidak selalu memiliki pengetahuan yang cukup tentang calon presiden-wakil presiden yang diusung partai politik. Di samping itu, partai politik yang mengusung kandidat pun tidak selalu melakukan seleksi yang ketat, karena banyak yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.. Akibatnya, kualitas kepemimpinan yang lahir dari proses itu berisiko tidak sepenuhnya mewakili kebutuhan dan harapan masyarakat secara keseluruhan. Situasi ini menegaskan urgensi reformasi dalam sistem rekrutmen politik, baik pada level partai maupun pendidikan politik untuk publik. Partai politik wajib menjalankan kaderisasi dengan sungguh-sungguh dan terbuka, agar dapat menyodorkan calon pemimpin berintegritas, berkompeten, serta memiliki visi kebangsaan yang kokoh. Sementara itu, masyarakat pun harus didorong menjadi lebih kritis dan proaktif dalam menggali informasi, bukan sekadar bergantung pada kampanye atau citra popularitas belaka.



KESIMPULAN

Mekanisme pencalonan presiden di Indonesia diatur secara ketat melalui Pasal 6A UUD 1945 beserta Pasal 222 dan 223 UU No. 7 Tahun 2017, di mana pencalonan hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas 20% kursi atau 25% suara nasional, dengan proses penentuan calon yang harus dilakukan secara demokratis dan terbuka melalui mekanisme internal partai.

Konsep kebebasan memilih (*al-ikhtiyar*) dalam hukum Islam menegaskan bahwa penentuan pemimpin harus didasarkan pada kehendak bebas masyarakat tanpa tekanan, intimidasi, maupun rekayasa, namun tetap dibatasi oleh tanggung jawab moral, etika, dan prinsip syariat seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan amanah, sehingga kebebasan tersebut bersifat konstruktif dan tidak mutlak.

Mekanisme pencalonan presiden di Indonesia pada dasarnya sejalan dengan prinsip *al-ikhtiyar* dalam aspek pemilihan langsung oleh rakyat dan partisipasi politik yang inklusif, sebagaimana terlihat dalam persamaan historis metode pemilihan pemimpin antara Islam dan Indonesia. Namun, ketentuan presidential threshold menimbulkan pembatasan struktural terhadap kebebasan partai politik dalam mengusulkan calon, sehingga secara prinsipil belum sepenuhnya selaras dengan semangat kebebasan memilih yang dikehendaki hukum Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkonfrontasikan ketentuan hukum positif pencalonan presiden dengan prinsip *al-ikhtiyar* dalam fikih siyasah, yang menjadi urgensi penting di tengah perdebatan publik mengenai keadilan sistem ambang batas pencalonan presiden di Indonesia saat ini.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, sehingga ketentuan tersebut tidak menjadi penghalang struktural bagi partai politik, khususnya partai baru atau partai dengan basis suara terbatas, dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penyesuaian ini penting agar prinsip kebebasan memilih (*al-ikhtiyar*) dapat terwujud secara lebih utuh, baik dalam tataran konstitusional maupun dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhilani, M Azmi Khirman, and Sudirman Suparmin. "Analisis Kriteria Calon Kepala Negara Perspektif Imam Al- Mawardi" 6, no. 1 (2023): 2379–88.
- Hasan, Ali Zaenal Abidin, Husairi Husairi, and Kurniati Kurniati. "Moralitas Seorang Pemimpin Dalam Bernegara Perspektif Etika Politik Islam." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 374–83.
- Indonesia, Di. "Kritik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden" 4, no. 1 (2016): 103–20.
- Kepala, Pemilihan, Negara Di, and Republik Indonesia. "Jurnal Diskresi PRESIDENT (HEAD OF STATE) ELECTION IN THE REPUBLIC OF" 1, no. 1 (2022).



- Konstitusi, Mahkamah. “ANOTASI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.” *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM*, 2017.
- Muhammad Tahir, Kurniati, and Marilang. “Problematika Pemberlakuan Hukum Islam Di Negara Nomokrasi Indonesia.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 142–57. <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.342>.
- Mujahid, Kasori, and Lalu Firman Hadiwijaya. “O f a H” 5 (2025): 1717–27.
- Putri, Evhy Sekarwangi, Muh. Yusril Faudzi, and Kurniati Kurniati. “Peran Pemimpin Dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 203. <https://doi.org/10.61292/eljbn.204>.
- Raharjo, Muhammad Agung, Andi Aderus, Hamzah Harun, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. “Kebebasan Manusia Dalam Berkehendak Dan Berbuat : Analisis Persoalan Klasik Dalam Konteks Kehidupan Berbangsa Di Indonesia” 3 (2025): 203–15.
- Science, Legal. “Kajian Fikih Siyasah Pada Mekanisme Pemilihan Presiden Secara Langsung Nadya Lestari Putri 1 , Rohmadi 2 , Nenani Julir 3” 3, no. 1 (2025): 101–7.
- Septiadi, Muhammad Andi, and Aharits Saputra. “Sistem Pemilihan Di Indonesia : Perspektif Islam Terhadapnya Pendahuluan Metode Penelitian” 2, no. 1 (2022): 41–58.
- “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,” n.d., 20.
- Wacana, Adi, Menyelami Kebebasan Manusia, and Pustaka Pelajar. “KONSEP KEBEBASAN DALAM ISLAM,” 1999, 35–37.